



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **SELAMET SANTOSO Als ADEK Bin H. SUKIRMAN**
Tempat lahir : Pekanbaru (Kota Madia Pekanbaru)
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RK Harapan RT.002 RW.010 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/IV/2019/Res.Narkoba;

Terdakwa Selamat Santoso als Adek Bin H Sukirman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **EFESUS DM SINAGA, SH dan RAMSES HUTAGAOL, SH.,MH Dkk** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Diponegoro No.6 Pasir Pengaraian Rt.01 Rw.04 Dusun Batang Samo Kec. Rambah Kab. Rokan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di bagian Kepaniteraan tertanggal 16 Oktober 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET SANTOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merek Liffman warna silver.
 - 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan pipet warna putih bening.
 - 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih serta Sim Card 082384768177.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM - 111/PSP/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **SELAMET SANTOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN** Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di Km 5 (lima) Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. EDI (DPO) sebanyak 2 (dua) jie seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. EDI terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk nantinya dijual oleh terdakwa bilamana ada yang memesan dan sebagai lagi digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April sekira Pukul 08.00 Wib saksi Kurniawan Ade Wijaya, saksi Hendri Rikardo, saksi Samsul dan saksi Andri Fahmi (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi melakukan Penyelidikan ketempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan terdakwa dan saksi ROBOT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah dan baru saja selesai

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang ditemukan mengapung didalam sumur, 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening ditemukan diatas lantai rumah, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic yang diduga sebagai tempa penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih serta *sim card* 082384768177 yang mana keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 27/BB/IV/022806/2019, tanggal 26 April 2019, oleh yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus pipet plastic warna bening dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,57 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,57 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN);
2. Barang buki pembungkus dengan berat 0,93 gram untuk pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4348/NNF/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 gram (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka SELAMAT SANOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Terdakwa SELAMAT SANTOSO Als ADEK Bin H. SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SELAMET SANTOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN**

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di Km 5 (lima) Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April sekira Pukul 08.00 Wib saksi Kurniawan Ade Wijaya, saksi Hendri Rikardo, saksi Samsul dan saksi Andri Fahmi (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi melakukan Penyelidikan ketempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan terdakwa dan saksi ROBET (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang ditemukan mengapung didalam sumur, 3 (tiga)

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening ditemukan diatas lantai rumah, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic yang diduga sebagai tempa penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih serta *sim card* 082384768177 yang mana keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 27/BB/IV/022806/2019, tanggal 26 April 2019, oleh yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet plastic warna bening dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,57 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,57 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN).
2. Barang buki pembungkus dengan berat 0,93 gram untuk pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4348/NNF/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksa terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 gram (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka SELAMAT SANOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Terdakwa SELAMAT SANTOSO Als ADEK Bin H. SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **SELAMET SANTOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN** Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di Km 5 (lima) Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April sekira Pukul 08.00 Wib saksi Kurniawan Ade Wijaya, saksi Hendri Rikardo, saksi Samsul dan saksi Andri Fahmi (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi melakukan Penyelidikan ketempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan terdakwa dan saksi ROBET (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang ditemukan mengapung didalam sumur, 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening ditemukan diatas lantai rumah, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic yang diduga sebagai tempa penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih serta *sim card* 082384768177 yang mana keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya terdakwa membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirem di salah satu ujung pipet kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirem lalu membakar kaca pirem tersebut untuk selanjutnya dihisap secara perlahan-lahan sampai sabu di dalam kaca pirem tersebut habis.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 27/BB/IV/022806/2019, tanggal 26 April 2019, oleh yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus pipet plastic warna bening dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,57 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,57 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN);
 2. Barang buki pembungkus dengan berat 0,93 gram untuk pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4348/NNF/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 gram (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka SELAMAT SANOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Terdakwa SELAMAT SANTOSO Als ADEK Bin H. SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 yang dilakukan oleh dr. Ninni Suryani Wijaya selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANDRI FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 15.30 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu ada orang yang sedang menggunakan narkotika.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud saksi dan rekan-rekannya mendapati Terdakwa dan saksi Hendri Als Robert (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan Hendri Als Robert serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi tempat kejadian.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang ditemukan mengapung didalam sumur, 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening ditemukan diatas lantai rumah, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic yang diduga sebagai tempa penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih serta *sim card* 082384768177.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dibuang oleh Terdakwa kedalam sumur.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. KURNIAWAN ADE WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 15.30 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu ada orang yang sedang menggunakan narkotika.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud saksi dan rekan-rekannya mendapati Terdakwa dan saksi Hendri Als Robert (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan Hendri Als Robert serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi tempat kejadian.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang ditemukan mengapung didalam sumur, 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening ditemukan diatas lantai rumah, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic yang diduga sebagai tempa penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih serta sim card 082384768177.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dibuang oleh Terdakwa kedalam sumur.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. HENDRI Als ROBOT Bin (AIm) MASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan saksi bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 15.30 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya kejadian tersebut adalah pada saat saksi datang kerumah Terdakwa untuk membuat sumur bor, pada saat saksi datang kerumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa memberikannya, kemudian saksi dan Terdakwa sama-sama memakai narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa sebagai pembelian dari narkoba jenis sabu yang dipakai oleh saksi.
- Bahwa saksi hanya meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang ditemukan mengapung didalam sumur, 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening ditemukan diatas lantai rumah, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic yang diduga sebagai tempa penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih serta sim card 082384768177.
- Bahwa Terdakwa sempat membuang alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu ke dalam sumur.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi sudah pernah di Hukum sebelumnya dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Hendri Als Robert ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa terdakwa dan saksi Hendri Als Robert ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 15.30 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh saksi Hendri Als Robert untuk membuat sumur bor di rumah Terdakwa akan tetapi pada saat itu sumur bor yang dibuat oleh saksi Hendri Als Robert tidak berhasil kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi Hendri Als Robert untuk datang ke rumah Terdakwa dan memperbaiki sumur bor tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Hendri Als Robert datang ke rumah Terdakwa, saksi Hendri Als Robert melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Hendri Als Robert meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai bersama-sama.
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Hendri Als Robert kemudian Terdakwa dan saksi Hendri Als Robert bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa tidak lama setelah menggunakan narkoba jenis sabu anggota Kepolisian menggerebek rumah terdakwa, dan terdakwa sempat melarikan diri dan membuang barang bukti narkoba jenis sabu beserta alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke dalam sumur yang ada di rumah tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hendri Als Robert berhasil diamankan oleh polisi, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening yang ditemukan mengapung didalam sumur, 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening ditemukan diatas lantai rumah, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic yang diduga sebagai tempa penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih serta sim card 082384768177.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya terdakwa membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirem di salah satu ujung pipet kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirem lalu membakar kaca pirem tersebut untuk selanjutnya dihisap secara perlahan-lahan sampai sabu di dalam kaca pirem tersebut habis.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna silver;
- 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan pipet plastic warna putih bening;
- 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih serta sim card 082384768177;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor :27/BB/IV/022806/2019, tanggal 26 April 2019, oleh yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet plastic warna bening dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,57 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,57 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN);
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,93 gram untuk pengadilan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :4348/NNF/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 gram (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka SELAMAT SANOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Terdakwa SELAMAT SANTOSO Als ADEK Bin H. SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan saksi bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 15.30 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya kejadian tersebut adalah pada saat saksi datang kerumah Terdakwa untuk membuat sumur bor, pada saat saksi datang kerumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi meminta narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikannya, kemudian saksi dan Terdakwa sama-sama memakai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa sebagai pembelian dari narkotika jenis sabu yang dipakai oleh saksi.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya terdakwa membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirem di salah satu ujung pipet kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirem lalu membakar kaca pirem tersebut untuk selanjutnya dihisap secara perlahan-lahan sampai sabu di dalam kaca pirem tersebut habis.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor :27/BB/IV/022806/2019, tanggal 26 April 2019, oleh yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet plastic warna bening dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,57 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,57 gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN);
 2. Barang buki pembungkus dengan berat 0,93 gram untuk pengadilan.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :4348/NNF/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 gram (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka SELAMAT SANOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Terdakwa SELAMAT SANTOSO Als ADEK Bin H. SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yakni melanggar berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **SELAMET SANTOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam unsur ini adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya Adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diberi kewenangan atau diberikan ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Bagi Diri Sendiri” dalam unsur ini adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 15.30 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di KM 5 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas berawalnya Terdakwa menyuruh saksi Hendri Als Robert untuk membuat sumur bor dirumah Terdakwa akan tetapi pada saat itu sumur bor yang dibuat oleh saksi Hendri Als Robert tidak berhasil kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi Hendri Als Robert untuk datang kerumah Terdakwa dan memperbaiki sumur bor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada saat saksi Hendri Als Robert datang kerumah Terdakwa, saksi Hendri Als Robert melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Hendri Als Robert meminta narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4348/NNF/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 gram (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka SELAMAT SANOSO Als ADEK Bin H.SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Terdakwa SELAMAT SANTOSO Als ADEK Bin H. SUKIRMAN dan sdr. HENDRI Als ROBET Bin MASRI (Alm) adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas ketika pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di badan terdakwa yang disimpan terdakwa di dalam dompet, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa karena sesaat sebelum penangkapan terdakwa ada memakai narkotika jenis sabu di kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, dengan demikian unsur **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna silver, 15 (lima belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan pipet plastic warna putih bening, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic warna putih bening, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih serta sim card 082384768177 adalah sarana melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET SANTOSO Als ADEK Bin H. SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna silver
 - 15 (lima belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan pipet plastic warna putih bening
 - 7 (tujuh) buah potongan pipet plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih serta sim card 082384768177

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Prp

Halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2019**, oleh **SUNOTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **BUDI SETYAWAN, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa di Hadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH.,MH

SUNOTO, SH.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI, SH